

MELAMPAUI FORMALISME HUKUM: PENDEKATAN POLITIK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF**D. Andry Effendy¹ José Boavida Simões²**

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

Email : andry_effendy@borobudur.ac.id, jbsimoens@gmail.com.**Abstract**

Legal formalism, which places compliance with written rules and procedural certainty as the primary orientation of legal decision-making, does not always adequately address the complexity of justice in society. This study aims to analyze how legal politics can serve as an approach to move beyond legal formalism and promote the realization of substantive justice. This research employs a normative legal research method using conceptual, statutory, and legal policy approaches. Legal materials are analyzed qualitatively by examining the relationship between legal certainty, justice, utility, and the objectives of lawmaking and law enforcement. The findings indicate that legal politics plays an important role in determining the direction of lawmaking, implementation, and enforcement so that they are not merely oriented toward procedural certainty but also consider the values of justice and societal needs. An integrative approach is necessary to reconcile the normative dimensions of law with the social, political, and economic contexts and the evolving values of justice within society. Therefore, moving beyond legal formalism does not mean disregarding legal rules, but rather placing those rules within a broader framework of legal objectives so that legal decisions can produce substantive justice. Ultimately, legal politics serves as an instrument to ensure that law is not only formally valid but also oriented toward justice, social utility, and the protection of societal interests.

Keywords: Legal Formalism; Legal Politics; Substantive Justice; Legal Decision-Making; Justice.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam negara hukum, keberadaan aturan tertulis memiliki kedudukan penting karena memberikan batas terhadap penggunaan kekuasaan sekaligus memberikan pedoman bagi masyarakat dan lembaga negara. Namun, kepatuhan terhadap aturan secara formal tidak selalu identik dengan tercapainya keadilan dalam kenyataan. Persoalan muncul ketika hukum diterapkan secara terlalu tekstual dan prosedural sehingga aspek substansi, konteks sosial, serta akibat yang ditimbulkan dari penerapan hukum kurang mendapatkan perhatian.¹ Formalisme hukum pada dasarnya memiliki fungsi dalam menjaga kepastian dan konsistensi penerapan hukum. Akan tetapi, formalisme dapat menjadi problematis apabila hukum dipahami hanya sebagai teks yang

¹ Daniel Peterson, Adriaan Bedner, dan Ward Berenschot, "The Perils of Legal Formalism: Litigating Land Conflicts in Indonesia," *Journal of Contemporary Asia* 55, no. 3 (2025): 430-451, <https://doi.org/10.1080/00472336.2024.2440855>.

harus diterapkan secara mekanis tanpa memperhatikan tujuan dan nilai yang mendasarinya. Dalam konteks praktik peradilan di Indonesia, penelitian Peterson, Bedner, dan Berenschot terhadap konflik pertanahan menunjukkan adanya kecenderungan putusan yang lebih menekankan ketepatan prosedural daripada pemeriksaan terhadap substansi persoalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum secara formal dapat menciptakan jarak antara legalitas suatu keputusan dengan pencapaian hasil yang substantif.²

Persoalan formalisme tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan politik hukum. Hukum tidak terbentuk dalam ruang yang netral, melainkan dipengaruhi oleh pilihan politik, struktur kelembagaan, kepentingan sosial, dan arah kebijakan negara. Politik hukum pada dasarnya menentukan arah mengenai hukum yang akan dibentuk, dipertahankan, diperbarui, maupun diterapkan dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pembahasan mengenai hukum tidak cukup hanya melihat bagaimana suatu norma dirumuskan, tetapi juga perlu melihat kepentingan, tujuan, dan orientasi yang berada di balik pembentukan serta penerapan norma tersebut.³ Dalam konteks Indonesia, hubungan antara politik dan hukum menjadi semakin penting karena pembentukan hukum nasional berlangsung dalam ruang yang mempertemukan nilai konstitusional, kepentingan politik, tuntutan masyarakat, serta kebutuhan pembangunan. Kajian Lorenza dan Mulyadi menunjukkan bahwa arah politik hukum Indonesia berkaitan erat dengan hubungan antara pembentukan hukum, kepentingan kekuasaan, konstitusionalisme, dan nilai keadilan sosial. Tarik-menarik antara kepentingan kekuasaan dan tujuan normatif hukum dapat memengaruhi substansi hukum yang dihasilkan.⁴ Oleh karena itu, politik hukum perlu dipahami bukan hanya sebagai proses menentukan kebijakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan agar hukum tetap diarahkan pada tujuan keadilan. Keadilan substantif menjadi penting dalam konteks tersebut karena keadilan tidak selalu dapat diukur hanya berdasarkan terpenuhinya prosedur hukum. Keadilan substantif berorientasi pada hasil dan dampak nyata dari penerapan hukum terhadap pihak-pihak yang terkena akibat hukum. Dalam kajiannya mengenai pengujian peraturan kebijakan, Budianto menunjukkan bahwa orientasi terhadap keadilan substantif mengharuskan pengujian tidak berhenti pada aspek formal-prosedural, tetapi juga memperhatikan substansi, kewenangan, dampak terhadap masyarakat, serta tujuan kebijakan yang bersangkutan.⁵ Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa kepastian prosedural dan keadilan substantif seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua tujuan yang selalu bertentangan, melainkan dapat diintegrasikan dalam proses pembentukan dan penerapan hukum.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika hukum berhadapan dengan persoalan masyarakat yang berubah secara cepat. Perubahan sosial, perkembangan ekonomi, transformasi teknologi, serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hak masyarakat menghasilkan persoalan yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada teks. Hukum yang terlalu formalistik berpotensi kehilangan kemampuan untuk merespons kebutuhan konkret masyarakat. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu mengabaikan norma juga dapat menimbulkan ketidakpastian dan membuka ruang bagi keputusan yang subjektif. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan integratif yang tetap mempertahankan kepastian hukum tetapi sekaligus memberikan ruang bagi pertimbangan keadilan substantif. Perspektif politik hukum dapat memberikan

² Peterson, Bedner, dan Berenschot, "The Perils of Legal Formalism," 435.

³ Thessa Nada Lorenza dan Ardian Mulyadi, "Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2026): 133-152, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3089>.

⁴ Lorenza dan Mulyadi, "Membaca Arah Politik Hukum Indonesia," 140.

⁵ Kun Budianto, "Politics and Law Testing Policy Regulations Based on Substantive Justice," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (2024): 4218-4234, <https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4784>.

kerangka untuk membangun keseimbangan tersebut. Politik hukum tidak hanya berhubungan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dengan bagaimana hukum diarahkan dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian mengenai politik hukum dan perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan politik, struktur kelembagaan, dan kondisi sosio-legal saling berinteraksi dalam menentukan kemampuan hukum untuk menghasilkan keadilan substantif.⁶ Artinya, persoalan keadilan tidak dapat dipisahkan dari bagaimana hukum dirancang, siapa yang membentuknya, lembaga apa yang menerapkannya, serta bagaimana hukum tersebut bekerja dalam realitas sosial.

Atas dasar itu, gagasan “melampaui formalisme hukum” dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menolak hukum positif atau mengesampingkan prinsip kepastian hukum. Melampaui formalisme justru dimaknai sebagai upaya menempatkan norma hukum dalam konteks tujuan hukum yang lebih luas. Pertanyaan mengenai hukum tidak berhenti pada apa yang tertulis dalam aturan, tetapi juga mencakup pertanyaan mengenai untuk tujuan apa aturan tersebut dibentuk, kepentingan apa yang hendak dilindungi, serta apakah penerapannya menghasilkan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum perlu mempertemukan aspek legalitas dengan dimensi keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak, dan realitas sosial. Penelitian ini memiliki relevansi dengan perkembangan pemikiran politik hukum kontemporer yang semakin menempatkan hukum sebagai bagian dari proses sosial dan kelembagaan, bukan sekadar kumpulan norma yang berdiri sendiri. Kajian terbaru mengenai politik hukum di Indonesia menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap suatu hak atau prinsip hukum belum secara otomatis menghasilkan keadilan substantif apabila terdapat persoalan kelembagaan, ketimpangan sosial, serta kesenjangan antara norma dan pelaksanaannya.⁷ Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan politik hukum tidak cukup dinilai dari banyaknya regulasi yang dibentuk, tetapi juga dari kemampuan hukum tersebut menghasilkan perlindungan dan keadilan dalam praktik. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan akademik mengenai bagaimana politik hukum dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan pendekatan formalistik tanpa menghilangkan kepastian hukum. Kajian mengenai formalisme hukum selama ini banyak menyoroti persoalan penalaran hukum dan penerapan prosedur, sedangkan kajian politik hukum lebih sering membahas hubungan antara kekuasaan, pembentukan peraturan, dan arah kebijakan hukum. Penelitian ini berupaya mempertemukan kedua perspektif tersebut dengan menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan yang perlu dipertimbangkan dalam arah politik hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, prinsip hukum, konsep politik hukum, serta hubungan antara formalisme hukum dan keadilan substantif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis hukum sebagai norma atau kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan berbagai literatur hukum yang relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan politik hukum (legal policy approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan, kekuasaan kehakiman, serta jaminan keadilan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep

⁶ Namukose Lilian, Absori, dan Yona Walya, “Legal Politics and Legal Development in Indonesia: Institutional Independence, Substantive Justice, and Socio-Legal Realities,” *Human Rights et Justicia* 2, no. 1 (2026): 23-49, <https://doi.org/10.70742/hrj.v2i1.1016>.

⁷ Lilian, Absori, dan Walya, “Legal Politics and Legal Development in Indonesia,” 35.

formalisme hukum, politik hukum, penalaran hukum, dan keadilan substantif. Sementara itu, pendekatan politik hukum digunakan untuk menganalisis arah, tujuan, serta kebijakan hukum yang melatarbelakangi pembentukan dan penerapan hukum.⁸

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan penerapan hukum dan keadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas formalisme hukum, politik hukum, penalaran hukum, dan keadilan substantif. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.⁹ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan otoritas sumber, relevansi, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk menguraikan dan menghubungkan konsep serta norma hukum yang relevan, sedangkan pendekatan preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi mengenai bagaimana politik hukum dapat menjadi pendekatan integratif dalam mengatasi keterbatasan formalisme hukum dan mendorong terwujudnya keadilan substantif.¹⁰

Analisis dilakukan dengan menghubungkan aspek kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, tujuan pembentukan hukum, serta kondisi sosial dan politik yang memengaruhi penerapan hukum. Dengan metode tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai apakah suatu tindakan atau keputusan telah sesuai dengan ketentuan hukum secara formal, tetapi juga menganalisis arah dan tujuan hukum serta konsekuensi penerapannya terhadap pencapaian keadilan substantif. Pendekatan tersebut menjadi dasar untuk merumuskan politik hukum yang mampu menjaga kepastian hukum sekaligus memberikan ruang bagi pertimbangan keadilan dalam penerapan hukum.

C. Analisis Dan Kajian Terhadap Melampaui Formalisme Hukum: Pendekatan Politik Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Substantif

1. Formalisme Hukum dan Keterbatasannya dalam Mewujudkan Keadilan

Formalisme hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai seperangkat norma yang harus diterapkan berdasarkan teks, prosedur, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memiliki fungsi penting karena memberikan kepastian, konsistensi, dan batas terhadap penggunaan kekuasaan. Dalam negara hukum, kepastian mengenai aturan dan prosedur tetap diperlukan agar tindakan pemerintah maupun keputusan lembaga peradilan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Namun, persoalan muncul ketika kepatuhan terhadap bentuk dan prosedur hukum ditempatkan sebagai tujuan akhir, sementara tujuan hukum berupa keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat justru menjadi sekunder.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut dapat terlihat dalam praktik penyelesaian konflik hukum yang melibatkan masyarakat dan korporasi. Penelitian Peterson, Bedner, dan Berenschot terhadap 18 putusan pengadilan mengenai konflik antara masyarakat pedesaan dan perusahaan kelapa sawit menunjukkan bahwa pengadilan sering kali lebih

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2024).

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2021).

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

menekankan ketepatan prosedural dibandingkan pemeriksaan terhadap substansi konflik. Bahkan, mereka menemukan bahwa hakim relatif jarang masuk secara mendalam terhadap pokok persoalan yang disengketakan dan lebih sering menggunakan pendekatan formalistik dalam putusannya.¹¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa putusan yang secara formal benar belum tentu menghasilkan keadilan yang dirasakan secara nyata oleh pihak yang mencari keadilan. Keterbatasan formalisme tersebut tidak berarti bahwa prosedur hukum harus ditinggalkan. Sebaliknya, persoalannya terletak pada bagaimana prosedur ditempatkan dalam keseluruhan tujuan hukum. Prosedur seharusnya menjadi sarana untuk mencapai keadilan, bukan menjadi penghalang bagi tercapainya keadilan. Dengan demikian, melampaui formalisme hukum bukan berarti menolak kepastian hukum, melainkan menghindari keadaan ketika kepastian prosedural menyebabkan hukum kehilangan orientasi substantifnya. Dalam perspektif ini, hukum perlu dipahami bukan hanya sebagai teks yang harus diterapkan secara mekanis, tetapi juga sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan sosial dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Ketika penerapan suatu norma secara literal menghasilkan ketidakadilan yang nyata, maka diperlukan penalaran hukum yang mampu mempertimbangkan tujuan, konteks, dan akibat dari penerapan norma tersebut.

2. Politik Hukum sebagai Kerangka untuk Melampaui Formalisme Hukum

Pendekatan politik hukum memberikan ruang untuk memahami bahwa hukum tidak lahir dalam ruang yang netral. Pembentukan hukum dipengaruhi oleh arah kebijakan negara, konfigurasi kekuasaan, kepentingan politik, kondisi sosial, serta nilai-nilai yang hendak diwujudkan melalui hukum. Lorenza dan Mulyadi menunjukkan bahwa pembentukan hukum nasional Indonesia berada dalam tarik-menarik antara idealisme konstitusional dan kepentingan pragmatis kekuasaan. Mereka juga menekankan bahwa politik hukum harus dibaca dalam hubungan antara kekuasaan negara, kepentingan masyarakat, Pancasila, dan konstitusionalisme.¹² Dengan demikian, politik hukum memungkinkan analisis terhadap pertanyaan yang lebih mendasar daripada sekadar apakah suatu norma telah dibuat melalui prosedur yang benar. Pertanyaannya berkembang menjadi: untuk kepentingan siapa hukum dibentuk, nilai apa yang hendak diwujudkan, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung akibat, dan apakah hukum tersebut sesuai dengan tujuan negara hukum Indonesia? Pertanyaan tersebut penting karena suatu peraturan dapat saja memenuhi persyaratan formal pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi secara substansial belum tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks inilah politik hukum berfungsi sebagai instrumen evaluatif terhadap arah pembentukan dan penerapan hukum.

Lorenza dan Mulyadi menjelaskan bahwa logika pembentukan hukum tidak bersifat netral karena dipengaruhi oleh aktor politik, lembaga kekuasaan, dan ideologi yang dominan. Mereka menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, pembentukan hukum seharusnya dibangun melalui logika yang partisipatif, akuntabel, dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat.¹³ Artinya, kualitas politik hukum tidak cukup diukur dari keberhasilan menghasilkan suatu undang-undang, tetapi juga dari proses, orientasi, serta dampak hukum tersebut terhadap masyarakat. Atas dasar itu, pendekatan politik hukum dapat menjadi jembatan antara dimensi *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* menggambarkan hukum sebagaimana seharusnya, sedangkan *das sein* menggambarkan realitas hukum sebagaimana terjadi dalam masyarakat. Kesenjangan antara keduanya menjadi ruang penting bagi politik

¹¹ Daniel Peterson, Adriaan Bedner, dan Ward Berenschot, "The Perils of Legal Formalism: Litigating Land Conflicts in Indonesia," *Journal of Contemporary Asia* 55, no. 3 (2025): 430-451, khususnya hlm. 431-433 dan 447-449, <https://doi.org/10.1080/00472336.2024.2440855>.

¹² Thessa Nada Lorenza dan Ardian Mulyadi, "Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2026): 134-136, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3089>.

¹³ Lorenza dan Mulyadi, "Membaca Arah Politik Hukum Indonesia," hlm. 139-140.

hukum untuk melakukan evaluasi dan perubahan. Hukum tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi harus diarahkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mewujudkan tujuan konstitusional.

3. Politik Hukum dan Orientasi terhadap Keadilan Substantif

Keadilan substantif menempatkan hasil nyata dari penerapan hukum sebagai salah satu ukuran penting keadilan. Berbeda dengan keadilan yang semata-mata berorientasi pada pemenuhan prosedur, keadilan substantif mempertanyakan apakah penerapan hukum benar-benar memberikan perlindungan, keseimbangan, dan hasil yang adil bagi masyarakat. Budianto menunjukkan bahwa dalam pengujian policy regulations, keadilan substantif diperlukan agar pengujian tidak hanya berhenti pada aspek formal-prosedural. Ia mengidentifikasi tiga parameter penting, yaitu penerapan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, adanya dampak kerugian terhadap masyarakat, serta pemeriksaan terhadap aspek kewenangan, substansi, dan prosedur.¹⁴ Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa suatu tindakan atau kebijakan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan apakah prosedurnya telah ditempuh, tetapi juga harus diperiksa berdasarkan substansi dan dampaknya. Dalam konteks penelitian ini, gagasan tersebut dapat dikembangkan lebih jauh. Pendekatan politik hukum harus mampu memastikan bahwa hukum yang dibentuk maupun diterapkan tidak berhenti pada legalitas formal. Legalitas tetap menjadi dasar, tetapi harus dilengkapi dengan evaluasi mengenai keadilan dan manfaat hukum bagi masyarakat.

Dengan demikian, terdapat tiga lapisan yang perlu diperhatikan. Pertama, legalitas, yaitu apakah tindakan atau norma memiliki dasar hukum yang sah. Kedua, legitimasi, yaitu apakah pembentukan dan penerapan hukum dilakukan melalui proses yang demokratis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, keadilan substantif, yaitu apakah hasil dari penerapan hukum benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa hukum yang baik tidak dapat hanya dinilai berdasarkan validitas formalnya. Hukum harus memiliki legitimasi sosial dan menghasilkan akibat yang sesuai dengan tujuan keadilan. Di sinilah politik hukum memiliki fungsi strategis karena menentukan arah yang harus ditempuh oleh hukum agar tidak kehilangan tujuan sosialnya.

4. Melampaui Formalisme Tanpa Menghilangkan Kepastian Hukum

Istilah “melampaui formalisme hukum” tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan bagi hakim, pemerintah, atau pembentuk undang-undang untuk mengabaikan hukum. Pemaknaan tersebut justru berpotensi menciptakan kesewenang-wenangan baru. Yang perlu dilakukan adalah menempatkan formalitas hukum secara proporsional dalam hubungan dengan tujuan hukum. Kepastian hukum tetap menjadi bagian penting dari negara hukum. Namun, kepastian tidak boleh dipahami secara sempit sebagai kepatuhan mekanis terhadap teks. Apabila kepastian prosedural menghasilkan ketidakadilan yang nyata, maka penalaran hukum perlu diarahkan pada pencarian makna hukum yang lebih sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dalam konteks politik hukum, proses tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi yang lebih responsif, peningkatan partisipasi publik, evaluasi terhadap dampak regulasi, serta penguatan mekanisme pengujian terhadap kebijakan pemerintah.

Budianto menunjukkan bahwa pengujian terhadap kebijakan perlu memperhatikan kewenangan, substansi, dan prosedur sekaligus.¹⁵ Ketiga aspek tersebut dapat digunakan sebagai kerangka untuk mencegah dominasi formalisme dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua nilai yang selalu bertentangan. Keduanya dapat dipertemukan

¹⁴ Kun Budianto, “Politics and Law Testing Policy Regulations Based on Substantive Justice,” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (2024): 4226-4228, <https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4784>.

¹⁵ Budianto, “Politics and Law Testing Policy Regulations Based on Substantive Justice,” hlm. 4226-4228.

melalui penalaran hukum yang proporsional. Kepastian memberikan batas agar kekuasaan tidak sewenang-wenang, sedangkan keadilan substantif memastikan bahwa penerapan hukum tidak kehilangan tujuan kemanusiaannya. Dengan pendekatan tersebut, “melampaui” formalisme berarti bergerak dari hukum sebagai teks menuju hukum sebagai instrumen keadilan, tanpa menghilangkan teks sebagai dasar legitimasi. Hukum tetap memiliki struktur normatif, tetapi penerapannya harus memperhatikan tujuan, konteks sosial, hak-hak masyarakat, dan akibat nyata dari suatu keputusan.

5. Politik Hukum sebagai Instrumen Mewujudkan Hukum yang Responsif

Persoalan utama dalam politik hukum bukan hanya bagaimana menghasilkan peraturan, tetapi bagaimana memastikan bahwa peraturan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Hukum yang responsif menuntut adanya hubungan antara proses pembentukan hukum dan persoalan konkret yang berkembang di masyarakat. Lorenza dan Mulyadi menempatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai unsur penting dalam pembentukan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial.¹⁶ Pandangan tersebut relevan dengan gagasan bahwa politik hukum harus menghindarkan pembentukan hukum dari dominasi kepentingan kekuasaan atau kelompok tertentu. Dalam kerangka penelitian ini, hukum yang responsif dapat dibangun melalui beberapa orientasi. Pertama, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Kedua, transparansi proses legislasi dan kebijakan agar kepentingan yang memengaruhi pembentukan hukum dapat diketahui dan diuji secara publik. Ketiga, pengujian dampak sosial dan keadilan terhadap norma yang akan dibentuk. Keempat, penguatan lembaga pengawasan dan pengujian hukum agar norma atau kebijakan yang menghasilkan ketidakadilan dapat dikoreksi.

Pendekatan tersebut semakin penting karena perkembangan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh lembaga negara, tetapi juga oleh masyarakat sipil, kelompok kepentingan, perkembangan ekonomi, dan dinamika sosial. Kajian terbaru mengenai politik hukum dan pembangunan hukum di Indonesia juga menempatkan kekuasaan politik, struktur kelembagaan, serta kondisi sosial-hukum sebagai unsur yang saling berhubungan dalam menentukan kemampuan hukum mewujudkan keadilan substantif.¹⁷ Dengan demikian, politik hukum harus diarahkan untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya rule-based, tetapi juga justice-oriented. Hukum tetap membutuhkan aturan yang jelas, tetapi aturan tersebut harus diarahkan untuk mencapai tujuan konstitusional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

6. Model Pendekatan Politik Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Substantif

Berdasarkan uraian tersebut, pendekatan politik hukum dalam melampaui formalisme dapat dirumuskan dalam suatu pola yang menghubungkan norma, kekuasaan, proses, konteks sosial, dan hasil hukum. Pertama, pada tingkat norma, setiap produk hukum harus diuji kesesuaiannya dengan UUD NRI Tahun 1945, Pancasila, serta prinsip negara hukum. Kedua, pada tingkat kekuasaan, perlu dianalisis aktor dan kepentingan yang memengaruhi pembentukan maupun penerapan hukum. Ketiga, pada tingkat proses, harus diperhatikan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Keempat, pada tingkat konteks sosial, hukum harus mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat, khususnya kelompok yang berada dalam posisi rentan. Kelima, pada tingkat hasil, hukum harus dievaluasi berdasarkan dampak konkret terhadap keadilan, perlindungan hak, dan kepentingan masyarakat. Model tersebut menunjukkan bahwa politik hukum tidak boleh berhenti pada pertanyaan mengenai “hukum apa yang dibuat?”, tetapi harus bergerak pada pertanyaan “hukum untuk tujuan apa, dibentuk oleh siapa, untuk kepentingan siapa, dan menghasilkan akibat seperti apa?” Dengan

¹⁶ Lorenza dan Mulyadi, “Membaca Arah Politik Hukum Indonesia,” hlm. 139-140.

¹⁷ Namukose Lilian, Absori, dan Yona Walya, “Legal Politics and Legal Development in Indonesia: Institutional Independence, Substantive Justice, and Socio-Legal Realities,” *Human Rights et Justicia* 2, no. 1 (2026): 23-49, <https://doi.org/10.70742/hrj.v2i1.1016>.

kerangka demikian, pendekatan politik hukum dapat menjadi instrumen untuk mengoreksi kelemahan formalisme hukum. Formalisme tetap diperlukan sebagai fondasi kepastian dan pembatas kekuasaan, tetapi politik hukum memberikan orientasi agar hukum tidak berhenti pada legalitas. Pada akhirnya, hukum harus mampu mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu keadilan substantif.

7. Sintesis: Dari Legalitas Formal Menuju Keadilan Substantif

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa persoalan formalisme hukum bukan terletak pada keberadaan norma dan prosedur itu sendiri, melainkan pada kecenderungan menjadikan norma dan prosedur sebagai tujuan akhir. Ketika formalitas menghalangi pemeriksaan terhadap substansi persoalan dan menyebabkan ketidakadilan, diperlukan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan berorientasi pada tujuan. Politik hukum menawarkan kerangka yang memungkinkan hukum dibaca secara lebih luas. Hukum tidak hanya dipahami sebagai produk normatif, tetapi juga sebagai hasil dari pilihan politik, konfigurasi kekuasaan, kebutuhan masyarakat, dan nilai yang hendak diwujudkan negara. Karena itu, arah politik hukum harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional dan diarahkan kepada kepentingan masyarakat. Keadilan substantif pada akhirnya menjadi ukuran penting untuk menilai apakah politik hukum telah menjalankan fungsinya secara benar. Hukum yang hanya menghasilkan kepastian formal tetapi gagal memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat belum sepenuhnya mencapai tujuan negara hukum. Sebaliknya, hukum yang mampu menjaga kepastian sekaligus menghasilkan keadilan substantif menunjukkan adanya keseimbangan antara dimensi normatif dan dimensi sosial hukum.

Dengan demikian, melampaui formalisme hukum bukan berarti meninggalkan hukum, melainkan mengembalikan hukum kepada tujuan dasarnya. Pendekatan politik hukum harus memastikan bahwa pembentukan dan penerapan hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga legitimate secara demokratis dan adil secara substantif. Dalam kerangka tersebut, hukum tidak lagi sekadar menjadi instrumen pengaturan, tetapi menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak masyarakat.

DAFTAR PUSATAKA

Kun Budianto, "Politics and Law Testing Policy Regulations Based on Substantive Justice," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (2024): 4218-4234, <https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4784>.

Budianto, "Politics and Law Testing Policy Regulations Based on Substantive Justice," hlm. 4226-4228.

Namukose Lilian, Absori, dan Yona Walya, "Legal Politics and Legal Development in Indonesia: Institutional Independence, Substantive Justice, and Socio-Legal Realities," *Human Rights et Justicia* 2, no. 1 (2026): 23-49, <https://doi.org/10.70742/hrj.v2i1.1016>.

Lilian, Absori, dan Walya, "Legal Politics and Legal Development in Indonesia," hlm. 35.

Thessa Nada Lorenza dan Ardian Mulyadi, "Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2026): 133-152, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3089>.

Lorenza dan Mulyadi, "Membaca Arah Politik Hukum Indonesia," hlm. 140.

Lorenza dan Mulyadi, “Membaca Arah Politik Hukum Indonesia,” hlm. 139-140. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2024).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Daniel Peterson, Adriaan Bedner, dan Ward Berenschot, “The Perils of Legal Formalism: Litigating Land Conflicts in Indonesia,” *Journal of Contemporary Asia* 55, no. 3 (2025): 430-451, <https://doi.org/10.1080/00472336.2024.2440855>.

Peterson, Bedner, dan Berenschot, “The Perils of Legal Formalism,” hlm. 435.

Daniel Peterson, Adriaan Bedner, dan Ward Berenschot, “The Perils of Legal Formalism: Litigating Land Conflicts in Indonesia,” *Journal of Contemporary Asia* 55, no. 3 (2025): 430-451, khususnya hlm. 431-433 dan 447-449, <https://doi.org/10.1080/00472336.2024.2440855>.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2021).